

Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pos Bantuan Hukum Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Membawa dokumen dukung perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri: • Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau • Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Aplikasi Sibakum

Pengaduan Layanan

1. [SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)
2. [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)